



Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak dari Pernikahan Beda Agama

Carlos Yeremia Andrew¹, Ismawati², Yohana Tambunan³

¹²³Universitas Maritim Raja Ali Haji

carlosweremiaandrew89@gmail.com¹, ismawatiismawati549@gmail.com²,

yohanatambunan45@gmail.com³

Kata kunci:

Pernikahan Beda Agama,
Praturan, Anak Sah

Abstrak

Masyarakat Indonesia beraneka ragam, dimana terdiri dari beragam agama. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama yang menjadikan sebuah kebutuhan seiring perkembangan jaman masa kini. Pernikahan beda agama sangatlah menuai pertentangan dari masyarakat secara agama banyak terjadi permasalahan. Namun Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam berkeluarga dimana tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini yaitu status hukum anak yang terlahir dari pernikahan beda agama baik secara hukum positif yang berlaku. Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan kepercayaan tidak mampu diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan bisa meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda kepercayaan Dimana dengan keluarnya putusan pengadilan yang memperbolehkan pernikahan beda agama menjadikan suatu praturan yang baru dan sah dimata hukum. Perkawinan yang sah sebagai sebab seseorang anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Status aturan bagi anak yang lahir berdasarkan perkawinan beda kepercayaan adalah anak sah asalkan perkawinan sudah dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda kepercayaan pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut menjadi perkawinan non-Islam Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda kepercayaan pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut menjadi perkawinan non-Islam.

Pendahuluan

Pernikahan/perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan oleh kedua lawan jenis kelamin berbeda yang melakukan suatu ikatan perjanjian pernikahan secara agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui oleh Negara. Suatu Negara RI adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, didalam lingkup rumah tangga setiap orang dalam melaksanakan kewajibannya dan

hak harus didasari oleh agama dan kepercayaannya agar menjaga keharmonisan keluarga tersebut. Sangat mempengaruhi setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga, terutama didalam suatu perilaku dan pengendalian diri terhadap suatu lingkup rumah tangga tersebut. ¹

Perkawinan juga termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap orang/manusia, tujuannya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam unsur kalimatnya "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam pengertian perkawinan disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang artinya perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi(individu), melainkan seharusnya dipandang sebagai suatu hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga yang mempunyai nilai-nilai religious berdasarkan dengan Pancasila sebagai Filsafat hidup Bangsa Indonesia. ²

Perkawinan/pernikahan juga kerap dilakukukan dikalangan masyarakat Indonesia dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga dan menghasilkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³ Dalam hal ini Negara menjamin kepastian hukum dalam masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya.

Sehubungan dengan adanya perkawinan anak adalah suatu generasi bangsa yang kedudukannya dilindungi dan diakui oleh Negara. Anak merupakan salah satu pemberian yang berperan penting dalam keharmonisan suatu keluarga serta menjadi salah satu penerus dikeluarga tersebut.

Indonesia sudah mengesahkan perjanjian hak-hak anak bersama surat-surat resmi lainnya, melalui Keppres angka 36 Tahun 1990 serta Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998 menjadi pengesahan suatu dokumen terhadap perjanjian antar Negara pada penyiksaan serta perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, bukan orang yang merendahkan martabat insan. sebab itu, secara hukum sudah terikat untuk melakukan pengesahan tersebut serta menjadikannya bagian asal aturan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. pada Indonesia, aturan tentang perlindungan terhadap anak sudah diterbitkan sesuai menggunakan kebutuhan kalangan masyarakat pada Indonesia, peran dunia internasional pada mengawasi serta menjalankan hak anak sesuai *Convention Of The Right Of a Child* turut menyampaikan dampak yg positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan Anak dan ditegaskan bahwa aplikasi proteksi anak merupakan orang tua, keluarga, pemerintah, serta Negara. Beban pertama pada pelaksanaan perlindungan anak adalah orang tua. namun, di era modern ini kebanyakan orang tua lebih sibuk dengan pekerjaannya dan selalu mengabaikan anaknya. ⁴

Anak adalah cabang, potensi, dan generasi muda penerus usaha bangsa, memiliki tanggung jawab strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Hak Asasi Anak pula merupakan bagian asal hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. ⁵

¹ H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017).Hlm.3.

² Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Journal ilmu hukum* 1, no. 1 (2019): 1–15.Hlm.1.

³ "Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.

⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141.Hlm.142.

⁵ R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.Hlm.250.

Aturan perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut terdapat perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan Adapun di Indonesia sudah ada hukum perkawinan yang secara diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 angka 1 Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat pada dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia angka 3019 yang pada dalam bagian penerangan awam diuraikan beberapa masalah mendasar.⁶

mengenai pernikahan beda kepercayaan yang terjadi Euis memberikan pandangan tentang ketentuan Kompilasi aturan Islam (KHI) di Pasal 40 (C) yang mengatur seseorang laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan dengan seorang wanita dalam beberapa kondisi, termasuk kondisi perempuan tidak beragama Islam. Sehingga dalam hal ini kesamaan agama merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kafaah (kesejajaran/keserasian).⁷

Permasalahan mengenai pernikahan beda agama menuai pertentangan dari berbagai kalangan dimana banyak yang melanggar norma norma yang ada dilingkungan masyarakat baik secara norma adat, agama dan lain sebagainya oleh karena itu maka penulis membahas terkait Status Hukum Anak Dari Pernikahan Beda Agama .

Dimana pernikahan beda agama ini mempunyai pertentangan dari aspek norma dan kebiasaan masyarakat beragama banyak dari kalangan masyarakat. Pernikahan beda agama ini dapat mempenagruhi status dari anak yang menjadi penerus keturunan dimana anak menjadi salah satu penerus keluarga dan generasi bangsa yang sangat di perlukan di masa depan nanti.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Literatur Normatif dimana suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Penelitian yang berkaitan berdasarkan kepustakaan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di atas. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan/perkawinan beda agama telah diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yaitu, pada tanggal 15 Dekrit Kerajaan 29 Desember 1896 dikenal dengan Regulasi Op De Gemengde Huwelijken (Regulasi Op De Gemengde Huwelijken) dan disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan, maka kantor catatan sipil akan mengesahkan pernikahan/perkawinan tersebut. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan), setelah tahun 1983 perkawinan beda agama menjadi sulit untuk dilaksanakan.⁸

Perkawinan/perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik (perselisihan) yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas, padahal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perlindungan hukum terhadap perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang disebut perkawinan beda agama, yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang, namun dalam realitas sosial masyarakat Indonesia dengan adanya banyak agama, Indonesia tidak

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).Hlm.6.

⁷ HUMAS MKRI, "Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>.

⁸ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34.Hlm.14-15.

melakukannya. Meskipun hanya satu agama yang diperbolehkan per negara, ada lima agama yang diakui oleh negara, adalah: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.⁹

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di luar negeri, mengatur bahwa sesama orang Indonesia dapat mengadakan suatu perjanjian, dan apabila mengadakan suatu perjanjian menurut undang-undang yang berlaku di negara yang ditutup tempat perkawinannya, boleh berbeda. maka perkawinan/pernikahannya dikatakan sah.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Penafsiran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merinci apakah calon suami dan calon istri itu satu agama (keyakinan) atau berbeda agama. Sebab, menurut Hazairin, didalam Pasal 2 (1) menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan orang yang beragama lain karena tidak ada ruang bagi perempuan Muslim Indonesia untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim dapat melanggar hukum Islam.¹⁰

Dalam KUHPerdata (BW-Burgerlijkwetboek), definisi perkawinan tidak ditemukan melainkan hanya saja tentang batasan perkawinan. Batasan tersebut ditemukan didalam pasal 26 yang berbunyi "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya didalam hubungan-hubungan perdata". Didalam batasan tersebut mengandung arti keagamaan/kepercayaan seseorang tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selanjutnya didalam pasal 81 KUHPerdata menentukan " Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung". Ketentuan itu berarti untuk melangsungkan suatu perkawinan cukup dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil.¹¹

Perkawinan/pernikahan tentunya selalu disertai dengan masalah hukum, dan dalam hal perkawinan beda agama tentu saja timbul berbagai masalah. Isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri maupun anak-anak ini secara khusus dibahas ketika anak-anak lahir. Implikasi hukum kemudian dibagi menjadi dua kategori: psikologis dan yuridis.

Perkawinan/pernikahan beda agama dapat menimbulkan persoalan dihari yang akan datang dimana perkawinan/pernikahan beda agama secara norma dan aturan agama sangatlah bertentangan. Didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengambilkan wanita islam yang hijrahnya dai makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan menjalinkan hubungan rumah tangga dengan orang kafir.

Secara tegas didalam islam sudah ada pelanggaran perkawinan beda agama dalam teori, terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama atau bukan satu golongan, yaitu antara umat islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

Namun jika dilihat dalam konteks hak asasi manusia, itu adalah persepsi negara, dan hak asasi manusia terutama terkait dengan kemerdekaan, kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya, dasar negara menyatakan tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melindungi kesejahteraan rakyat, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dasar negara menyatakan tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melindungi kesejahteraan rakyat, dan melindungi rakyat secara keseluruhan. Merupakan konsekuensi logis bahwa penciptaan kewajiban menimbulkan hak pihak lain, yang dalam konteks ini adalah manusia. Hal ini

⁹ Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–144. Hlm.133.

¹⁰ Robert Mkhaliimi Muhammad Faozan Kosanke, "Problematisasi Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam Dan Solusinya" (2019): 89–103.

¹¹ Ibid.

memungkinkan kita untuk menyamakan semangat Konstitusi dengan semangat membangun negara kesejahteraan yang tujuannya adalah untuk membawa kemakmuran bagi warganya. Perlu dicatat bahwa moratorium hak-hak ini dalam konstitusi negara didasarkan pada lima sila ideologi nasional, sebagaimana diatur dalam ayat 4. Oleh karena itu, apapun hak yang mereka miliki, penegakan dan pertanggungjawabannya tidak dapat dipisahkan dari konteks Pancasila.¹²

Menurut Pasal 1 UU 1974, Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal di bawah pemerintahan tertinggi yang mengikat. Dalam pengertian ini, istilah "ikatan batin" menyiratkan bahwa baik ikatan lahiriah maupun ikatan batin saja tidak cukup, harus ada keduanya dalam sebuah pernikahan. Perjanjian kelahiran dapat diartikan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang terlihat. Adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini juga bisa disebut "ikatan formal", yaitu hubungan formal yang menghubungkan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. "Ikatan batin" dapat diartikan sebagai hubungan informal, tetapi yang dimaksud adalah ikatan yang tidak terlihat tetapi harus ada dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh..¹³

Perkawinan mempunyai implikasi hukum karena merupakan suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum. Adanya akibat hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap sah atau tidaknya suatu gugatan. Syarat-syarat perkawinan sipil menurut Pasal 2 UUUP adalah: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

UU No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, *Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC. Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

- a) Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.
- b) Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.
- c) Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan

Jika dicermati lebih dekat, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua orang yang tidak dipisahkan oleh agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹² Perspektif Islam et al., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham 1," no. 09410551 (2012): 99–117.Hlm.11.

¹³ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48.Hlm.10.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211. Hlm.216.

Ketika putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/PDT.P/2022/PN SBY baru-baru ini diamati dalam kasus ini, jelas bahwa pengadilan telah menyetujui pernikahan beda agama. Dimana hakim mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusan ini bahwa “Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan” menurut pengertian Pasal 8 huruf (f) KUHP dan ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang perkawinan beda agama, adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan.¹⁶

Kemudian dijelaskan kembali “Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.¹⁷

Sehingga hakim pengadilan negeri Surabaya memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);¹⁸

Putusan tersebut merupakan salah satu undang-undang baru yang dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap, meskipun banyak menuai kontroversi di masyarakat. Mengenai status anak, anak yang lahir dari perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dianggap haram, karena laki-laki hanya boleh mengawinkan perempuan non-Muslim dengan perempuan Ahli Kitab lainnya. Karena hampir setiap orang menganut agama tertentu, saat ini diasumsikan bahwa tidak ada lagi pengikut kitab tersebut. Menurut Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa “Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Yang dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab)”¹⁹.

Ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pergaulan antara anak dengan orang tuanya ketika orang tua yang berbeda agama menikah, antara lain:

- a) Jika ayahnya beragama Islam dan ibunya bukan, ia dianggap penganut agama ayahnya selama ia belum mengambil keputusan tentang keyakinannya sendiri. Namun demikian, anak tersebut akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam jika terungkap bahwa mereka memilih untuk mengamalkan agama ibunya yang non-Muslim atau agama yang berbeda dengan orang tuanya (ayahnya).

¹⁷ Direktori Putusan et al., *Putusan 916/PDT.P/2022/PN SBY*, 2022.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fitria Agustin, “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 43.Hlm.9.

- b) Jika ayahnya bukan beragama Islam dan ibunya beragama Islam, ia dianggap anak tidak sah karena kewarganegaraannya ditentukan oleh silsilah ayahnya. Namun, jika ternyata ia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim saat dewasa, maka ia tidak akan memiliki keturunan lagi dengan ayahnya dan hanya hubungan nasab (keturunan) dengan ibunya yang Muslim.

Oleh karena itu Status hukum anak dari pasangan beda agama merupakan keturunan yang sah, karena perkawinan telah dicatatkan Negara yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Status hukum bagi anak tersebut merupakan anak sah asalkan perkawinan telah dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun berbeda agama, anak tersebut berhak untuk melakukan pilihan hukum untuk dirinya sendiri, pilihan dalam hal ini terkait dengan agama yang akan dianut dan amalkan tanpa terikat paksaan agama yang dianut orang tuanya.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan atau perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama atau kepercayaan.
2. UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campuran", sebagaimana telah diatur didalam *Regeling op de gemengde huwelijken*, Staatblad 1898 Nomor 158, yang merupakan perkawinan campuran. Ada beberapa ketentuan tentang perkawinan campuran, yaitu :
 - a. Pasal 1 : Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.
 - b. Pasal 6 ayat (1) : Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.
 - c. Pasal 7 ayat (2) : Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsung perkawinan.
3. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/PDT.P/2022PN SBY, bahwa pengadilan telah menyetujui pernikahan beda agama. Dimana hakim mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusan ini bahwa "Menimbang, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan" menurut pasal 8 huruf (f) KUHP dan ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang perkawinan beda agama, adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan.
4. Selama perkawinan tersebut dicatat di kantor catatan sipil, status anak dari perkawinan beda agama adalah sah secara hukum dan diakui oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 43.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum:

- Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48.
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Journal ilmu hukum* 1, no. 1 (2019): 1–15.
- Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- H. Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: LADANG KATA, 2017.
- HUMAS MKRI. “Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>.
- Islam, Perspektif, D A N Ham, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham 1,” no. 09410551 (2012): 99–117.
- Kosanke, Robert Mkhaliimi Muhammad Faozan. “Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam Dan Solusinya” (2019): 89–103.
- Makalew, Jane Malen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–144.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. *Putusan 916/PDT.P/2022/PN SBY*, 2022.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34.
- “Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.